



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 8 April 2021

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kab.Ktw.Barat
Cq. Kepala DP3AP2KB Kab.Ktw.Barat
di -
Pangkalan Bun

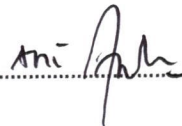
SURAT PENGANTAR
Nomor : 300/327/Kesbang.I/2021

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bersama ini di sampaikan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sesuai Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 402/277/DP3AP2KB.V/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	1 (Satu) Eksemplar	Di sampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan seperlunya.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KTW. BARAT


Moehammad Daed, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 198903 1 013

Diterima tanggal : 8-4-2021

Penerima : 

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Arsip.

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid	-
Kasubag / Kasubid	W 8/4/21
Pelaksana	8/4/21

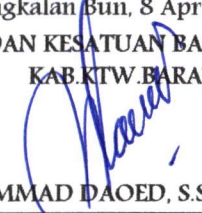
GENDER ANALYSIS PATHWAY (CAP)

Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
 Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Bidang : Politik Dalam Negeri
 Tahun Anggaran : 2021

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Nama Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Berdasarkan observasi/pengamatan Jumlah peserta pada kegiatan yang hadir lebih banyak laki-laki dari pada perempuan	Akses Akses bagi peserta laki-laki dan perempuan sama akan tetapi peserta laki-laki lebih banyak Partisipasi Peserta tidak dibatasi proporsi antara jumlah laki-laki & perempuan Kontrol Proporsi peserta kegiatan lebih didominasi peserta laki-laki Manfaat Manfaat memahami dan mengerti tentang politik secara luas dan aturan-aturan dalam politik secara khusus	Pada kegiatan sosialisasi/penyuluhan tidak ditentukan proporsi jumlah peserta laki-laki dan perempuan	Masih adanya anggapan urusan politik adalah urusan kaum laki-laki	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik bagi masyarakat. dengan langkah menentukan proporsi peserta 50-50 antara laki- laki dan perempuan pada setiap kegiatan pendidikan politik masyarakat	- Membuat undangan kegiatan dengan ketentuan jumlah peserta laki-laki dan perempuan sesuai proporsi 50-50 dan Melakukan koordinasi dengan pihak objek kegiatan untuk penentuan jumlah peserta kegiatan dengan proporsi laki- laki dan perempuan 50- 50	Berdasarkan observasi/pengamatan Jumlah peserta pada kegiatan yang hadir lebih banyak laki-laki dari pada perempuan hampir setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan politik masyarakat	- Sosialisasi/penyuluhan pendidikan politik masyarakat bagi laki-laki dan perempuan

Nama Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tujuan : Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik bagi masyarakat.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Pangkalan Bun, 8 April 2021
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT


MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 198903 1 013

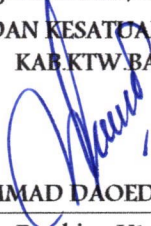
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)

Satuan Kerja	: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Unit Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit eselon III	: Bidang Poldagri
Tahun Anggaran	: 2021

Program	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
Sub Kegiatan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik bagi masyarakat.	
Capaian Program	Persentase pemahaman politik masyarakat	
Output kegiatan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihanpenyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	
Output sub kegiatan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politikmasyarakat	
Kode rekening	8.01.03.2.01.01	
AnalisaSituasi (diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa sub kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran)	Pada kelompok sasaran kegiatan tidak tertuang angka pasti jumlah peserta laki-laki dan perempuan akan tetapi kelompok sasarannya adalah Masyarakat, pelajar, tokoh adat/agama dan anggota Parpol se Kotawaringin Barat	
RencanaAksi/Tindak (Dipilih hanya pada kegiatan/suboutput yang secara langsung mengubah kondisi kesenjangan gender) Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan atau tahap kegiatan	Kegiatan	Membuat undangan kegiatan dengan ketentuan jumlah peserta laki-laki dan perempuan sesuai proporsi 50-50 dan Melakukan koordinasi dengan pihak objek kegiatan untuk penentuan jumlah peserta kegiatan dengan proporsi laki-laki dan perempuan 50-50
		-
		-
		-
	Indikator Output	Sosialisasi/penyuluhan pendidikan politik masyarakat bagi laki-laki dan perempuan

Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Sumber daya input	Pagu anggaran Rp 45.169.700
		10 personil
		Gedung, Kursi/Meja, Soundsystem dll
Indikator Hasil/Dampak	Prosentase Fasilitas Pendidikan Politik	

Pangkalan Bun, 8 April 2021
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT


MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 198903 1 013

TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Satuan Kerja	: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Unit Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit eselon III	: Bidang Poldagri
Program	: Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Hasil	: Prosentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik
Satuan ukur dan Jenis Keluaran	: Jumlah
Volume	: 130 org/peserta
Sub Kegiatan	: Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat
Satuan ukur dan Jenis Keluaran	: Jumlah
Volume	: 100 org/peserta

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan partisipasi / keikut sertaan dan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap situasi dan kondisi perpolitikan di daerah serta gelaran kontestasi politik baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pilkada.

Salah satu alasan penting penyuluhan/sosialisasi pendidikan politik masyarakat yaitu agar partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) dapat meningkat, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih tanpa harus memandang perbedaan gender laki-laki maupun perempuan, dan disamping itu menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dengan memberikan pandangan bahwa berpolitik itu tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki akan tetapi perempuan juga harus pandai dalam berpolitik.

B. Tujuan dan Penerima Manfaat

a. Tujuan

Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik bagi masyarakat

b. Penerima Manfaat

Meningkatkan Pemahaman kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya pemilih pemula baik laki-laki maupun perempuan untuk turut berpartisipasi dan ikut serta dalam gelaran kontestasi politik.

C. Strategi Pencapaian Output

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Poldagri pada Badan Kesbangpol yang panitianya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan di kantor-kantor kecamatan ataupun di Sekolah Menengah Atas (bagi pemilih pemula), agar peserta dapat dengan mudah menuju ke tempat lokasi kegiatan dan kegiatan masing-masing lokasi kegiatan hanya 1 (satu) hari.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Pendidikan Politik masyarakat rencana akan dilaksanakan Triwulan I dan II Tahun 2021.

Jangka waktu 1 (satu) hari perwilayah kecamatan / kegiatan di 2 (dua) Kecamatan.

D. Waktu Pencapaian Output

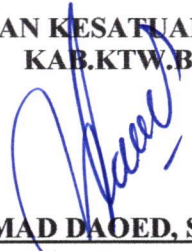
Kegiatan sosialisasi pendidikan politik masyarakat diperkirakan 2 (dua) bulan (Maret-April).

E. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rp 45.169.700 (*Empat puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*)

Pangkalan Bun, 8 April 2021

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT**


MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 email : kesbangpolkobar@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

Pangkalan Bun, 9 April 2020

Kepada

Nomor : 300/332/Kesbang. I/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan
Penetapan Focal Point
Pangarusutamaan Gender

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 402/278/DP3AP2KB.5/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Permintaan Surat Keputusan Penetapan Focal Point Pangarusutamaan Gender, maka bersama ini kami sampaikan perihal tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

H. MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0632) 21195 email : kesbangpolkobar@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/19/Kesbang.I/2021

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2021;
- c. bahwa salah satu tugas kelompok kerja Pengarusutamaan Gender adalah mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing SKPD;
- d. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Againsts Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya masing-masing SKPD.

KETIGA : Tugas Pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangkalan Bun
pada tanggal : 8 April 2021

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 19650902 198903 1 013**

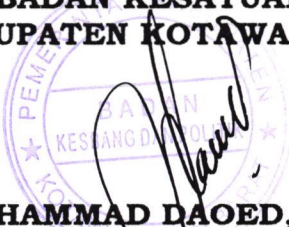
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat (selaku Ketua Pokja PUG)
2. Kepala DP3AP2PKB (selaku Sekretaris PUG)
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 300/ 19 /Kesbang.I/2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT
 PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.
 KOTAWARINGIN BARAT

JABATAN DALAM SK	JABATAN
1. Koordinator	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sekretaris	Kasubag Program dan Anggaran
3. Anggota	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 5. Kasubid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik 6. Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 7. Kasubid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi 8. Kasubid Ideologi dan Wawasan Keabangsaan 9. Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen 10. Kasubid Penanganan Konflik 11. Kasubid Bela Negara dan Karakter Bangsa 12. Kasubid Ormas 13. Kasubag Keuangan 14. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



H. MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
 NIP. 19650902 198903 1 013